

WARGA BLOKADE JALAN PROVINSI YANG RUSAK, BUPATI SEBUT MEREKA LELAH MENUNGGU PERBAIKAN



Sumber gambar: https://layarsultra.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240704_165911.jpg

Isi Berita:

LAYARSULTRA.COM, KONSEL – Warga Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), khususnya warga Lalonggasu, Lalowatu dan Palotawo Kecamatan Tinanggea sepertinya sudah bosan dan lelah menunggu perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hingga kini jalan tersebut tidak kunjung dilakukan perbaikan dan pengaspalan, jalur jalan yang menghubungkan Kecamatan Andoolo – Tinanggea di Desa Lalonggasu itu pun ditutup oleh warga. Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga mengaku, telah mendengar laporan masyarakat terkait aksi untuk melakukan blokade atau menutup jalan yang menghubungkan Andoolo – Tinanggea di Desa Lalonggasu. Terkait aksi warga yang menutup jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra, Pemda Konsel tidak bisa berbuat banyak atau melarang. “Kami tidak bisa melarang akan aksi tutup jalan yang dilakukan oleh warga. Itu juga mungkin karena sudah bosan dan lelah menunggu perbaikan dan pengaspalan jalan yang telah lama di janjikan,” ujarnya kepada awak media saat ditemui disela sela penyerahan SK perpanjangan Kepala Desa di Pendopo Rujab Bupati Konsel di Andoolo, Kamis, (4/7/2024).

Menurut Surunuddin, terkait kerusakan jalan di Konawe Selatan yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra sudah sejak lama diminta oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk kemudian diambil alih dan dilakukan perbaikan dan menjadi jalan kabupaten dalam rangka jalur jalan ibu kota.

“Kalau terkait kerusakan jalan provinsi yang rusak dan butuh perbaikan, bukan saja masyarakat yang pedoko (kesal -red). Saya saja ini mau ke Alangga saja pedoko akibat jalan yang rusaknya berat sekali,” katanya.

Menurut mantan Ketua DPRD Konawe Selatan ini, tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lalonggasu yang menutup akses jalan provinsi di Lalonggasu itu sudah sering dilakukan, bahkan warga sudah pernah ke DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi. Tapi hingga kini, jalan tersebut belum juga di aspal.

“Saya juga berharap, agar masyarakat tidak anarkis dan melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat setempat,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://layarsultra.com/2024/07/04/warga-blokade-jalan-provinsi-yang-rusak-bupati-sebut-mereka-lelah-menunggu-perbaikan/>, “Warga Blokade Jalan Provinsi yang Rusak, Bupati Sebut Mereka Lelah Menunggu Perbaikan”, tanggal 4 Juli 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe-selatan/kesal-tak-kunjung-diperbaiki-warga-konsel-blokade-jalan-poros-andoolo-tinanggea/>, “Kesal Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Konsel Blokade Jalan Poros Andoolo - Tinanggea”, tanggal 4 Juli 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pada:

1. Pasal 1:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024”.

d. ayat (4) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.”

2. Pasal 6

a. ayat (1) yang menyatakan, “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah”.

b. ayat (2) yang menyatakan, “RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah”.

c. ayat (3) yang menyatakan, “RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional”.

3. Pasal 7

a. ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.

b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah”.

c. ayat (3) yang menyatakan, “Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.